

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diutus Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi dan diberikan tugas untuk menyembah kepada-Nya. Untuk menjaga eksistensi manusia sebagai khalifah di muka bumi tentunya manusia perlu mempertahankan hidup melalui pemenuhan berbagai kebutuhan dengan melakukan hubungan interaksi dengan sesama sebagai makhluk sosial yang tidak dapat lepas dari satu sama lain. Upaya pemenuhan kebutuhan tersebut harus dilandasi dengan ketaatan pada syariat Islam sehingga dapat mengetahui batasan-batasan dan terhindar dari perbuatan yang diharamkan Allah SWT. Karena hal tersebut Allah SWT telah mengatur dalam konsep bermuamalah.

Muamalah adalah hukum atau syariat Islam yang mengatur tentang segala bentuk hubungan sosial, kerja sesama manusia juga tolong menolong dalam kebaikan sebagai upaya menjalankan ketaatan sebagai hamba Allah SWT, sehingga dalam *bermuamalah* konsepnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan terhindar dari spekulasi, indikasi maisir dan gharar

Segala bentuk muamalah pada prinsipnya boleh kecuali yang mengandung keharaman di dalamnya. Semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal

tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam syara'. Hal tersebut sesuai dengan kaidah:

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”¹

Salah satu bentuk *muamalah* atau kerja sama yang kita temui di pedesaan adalah sewa lahan pertanian dengan meminjamkan lahan kepada seorang lain yang bertindak sebagai penggarap untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Akad kerja sama di bidang pertanian ini dikenal dengan *mukhabarah*

Menurut istilah, *mukhabarah* memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil di antara para pihak (boleh seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola).²

Akad *mukhabarah* yaitu bentuk kerja sama antara petani penggarap dengan pemilik lahan, dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan diantara kedua pihak, sedangkan benihnya berasal dari petani penggarap. Hukum *Mukhabarah* yaitu mubah (boleh)³

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya melakukan *mukhabarah*, yaitu:

¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 10

² Sulajman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 54

³ Ana Liana Wahyuningum, Darwanto, “Penerapan Bagi Hasil Maro Pespektif Akad *Mukhabarah*”, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol 3, No 1, Maret 2020, hlm.49

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ، قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكَتَ هَذِهِ الْمُخَابِرَةَ فَأَيْنَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابِرَةِ فَقَالَ أَبِي عَمْرُو: أَخْبِرْنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَغْلُومًا (رواه مسلم)

“Dari Thawus ra bahwa ia suka *bermukhabarah*. Amru berkata: lalu aku katakan kepadanya, ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan *mukhabarah* ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw telah melarang *mukhabarah*. Lantas Thawus berkata: hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw tidak melarang *mukhabarah* itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu.”⁴

Hadits di atas menjelaskan mengenai adanya praktik *mukhabarah* yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Berdasarkan apa yang mereka lakukan tersebut, dapat kita lihat bahwa Rasulullah sama sekali tidak melarang dilakukannya *mukhabarah*, karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya semua jenis muamalah itu diperbolehkan, hingga ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, hukum melakukan *mukhabarah* sendiri adalah boleh (*mubah*), dengan catatan apa yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain dengan maksud menipu atau merugikan.

⁴ Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah (Kajian Hadits Nabi dalam Perspektif Ekonomi)*, (Malang: UIN-Malang Press, Cet. I, 2007), hlm. 40

Menurut Syaikh Ibrahim Al-Banjuri yaitu *mukhabarah* adalah pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya kepada pekerja dan modal dari pengelola

Akad *mukhabarah* memiliki konsep yang erat kaitannya dengan praktik sewa lahan khususnya pertanian. Perjanjian antara pihak pemilik lahan pertanian dengan pihak penyewa disebut perjanjian sewa menyewa seperti ditentukan di dalam buku Hilman Hadikusuma yang menyatakan:⁵

Sewa menyewa ialah suatu hubungan hukum yang terjadi dikarenakan satu pihak memberikan suatu kenikmatan atas sesuatu (benda) kepada pihak lain dan pihak lainnya membayar harga kenikmatan itu, maka perbuatan demikian itu kita sebut sewa menyewa.

Perjanjian sewa menyewa sebaiknya dilakukan secara tertulis agar terjaminnya kepastian hukum antara kedua belah pihak. Tetapi di dalam praktek yang terjadi di lapangan perjanjian sewa menyewa tanah pertanian masih dilakukan secara lisan yang didasarkan dengan suatu janji atau kepercayaan menurut kebiasaan setempat. Pada dasarnya janji menimbulkan perikatan, barang siapa yang memberikan suatu janji, terikat pada janjinya. Dalam arti ada kewajiban pada si pemberi janji untuk memenuhinya dan dilain pihak, lawan janjinya boleh berharap (mempunyai hak), bahwa janji yang akan ia terima akan dilaksanakan. Dengan demikian janji-janji tersebut menimbulkan hubungan antara yang memberikan dan yang menerima janji.⁶

⁵ Hilman H, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1990), hlm. 97

⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian & Teori Analisis Kasus*, Cet. 3, (Jakarta Prenada Media, , 2004), hlm. 17

Pelaksanaan sewa menyewa lahan harus dilandasi atas kerelaan kedua belah pihak sehingga tidak diperkenankan adanya unsur pemaksaan maupun penipuan. Sewa menyewa lahan pertanian umumnya digunakan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan untuk para petani, begitupula dengan pemilik lahan yang juga akan mendapatkan manfaat serupa ketika lahan miliknya dapat menghasilkan

Bagi hasil menjadi hal yang penting dalam pengelolaan lahan, karena banyak orang-orang yang berkeinginan menggap lahan tetapi tidak memiliki lahan, sementara ada yang memiliki lahan tetapi tidak dapat atau tidak mampu mengelola lahan menjadi produktif dan menghasilkan. Praktik tersebut menjadi solusi bagi pemilik lahan dan petani penggarap untuk melakukan kerja sama dan merasakan keuntungan yang di dapat dari kerja sama yang mereka lakukan⁷

Petani penggarap merupakan petani yang bekerja di lahan pertanian milik seorang pemilik lahan dengan bayaran uang ataupun hasil panen. Pada dasarnya petani penggarap sama saja dengan petani biasa pada umumnya. Namun yang membedakan pada lahan tempat petani bekerja yaitu milik orang lain.⁸

Masyarakat Kerjen mengenal praktik sewa menyewa lahan pertanian melalui sebuah perjanjian yang serupa dengan akad *mukhabarah*. Masyarakat lokal Des Kerjen, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar

⁷ Ana Liana Wahyuningum, Darwanto, “Penerapan Bagi Hasil Maro Pespektif Akad Mukhabarah”, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol 3, No 1, Maret 2020, hlm.47.

⁸ Marsudi E, “Identifikasi Sistem Kerjasama Petani Penggarap dan Pemilik Lahan”, Jurnal Unsyiah, Vol 12, No 1, hlm. 1-10

menggunakan sebutan *paron/maro, mertelu* yang merujuk pada pengertian imbangan besaran pembagian hasil keuntungan yang didapat masing-masing pihak yang terlibat kerja sama. Kerja sama sewa lahan diawali dengan pertemuan kedua belah pihak untuk bermusyawarah kemudian melangsungkan perjanjian dimana petani penggarap lahan akan menanggung seluruh biaya pengelolaan lahan, bibit, pupuk dan lain sebagainya sehingga pemilik lahan tidak akan mengeluarkan biaya sepeserpun karena pemilik lahan hanya bertindak sebagai penyedia pihak fasilitas. Kemudian di akhir petani penggarap lahan akan membayarkan hasil panen berupa sejumlah uang kepada pemilik lahan dengan ketentuan presentase bagi hasil sesuai kesepakatan di awal perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun masalah yang ditemui diantaranya tidak perjanjian yang dilakukan secara tertulis, juga tanpa dihadiri saksi serta syarat maupun rukun yang harus dipenuhi dan hanya disampaikan secara lisan saat kedua belah pihak bertemu. Selain itu lama berlangsungnya kontrak, berakhirnya *mukhabarah*, hak dan kewajiban, juga rincian kebutuhan dan biaya yang dikeluarkan petani penggarap selama masa tanam, juga jumlah pembagian hasil pertanian yang jelas dan ketentuan tentang tanggung jawab ketika terjadi kerugian saat masa panen sehingga dikhawatirkan memunculkan indikasi *maysir* dan *gharar* saat akad berlangsung⁹

⁹ Observasi, Desa Kerjen, 2 September 2022

Berangkat dari uraian diatas, maka menurut peneliti pengkajian mengenai akad perjanjian sewa lahan sangatlah penting. Oleh sebab itu, dalam hal ini peneliti khususkan kajian tersebut dengan judul **“Tinjauan Akad *Mukhabarah* Pada Sistem Sewa Lahan Pertanian di Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar”**

B. Rumusan Masalah

Untuk mempertegas arah pembahasan dari permasalahan utama sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat rincian rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem sewa lahan pertanian di Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana penerapan Akad *Mukhabarah* terhadap sistem sewa lahan pertanian di Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan sistem sewa lahan pertanian di Desa Kerjen, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar
2. Untuk menganalisis penerapan Akad *Mukhabarah* terhadap sistem sewa lahan pertanian di Desa Kerjen, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti, memberikan sumbangsih pemikiran, pengetahuan kepada masyarakat Desa Kerjen, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar serta dapat dijadikan sebagai tolak ukur awal untuk menjelaskan mengenai kebasahan sistem sewa lahan pertanian khususnya jika ditinjau dari akad *mukhabarah*. Serta sebagai bahan informasi dan panduan singkat untuk dapat memperbaiki pelaksanaan dilapangan berkaitan dengan sistem kerja sama sewa lahan pertanian yang selama ini berlaku di dalam masyarakat Desa Kerjen, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu

- b. Bagi kalangan akademisi, praktisi, dan lainnya, penelitian ini dapat dijadikan acuan tentang pelaksanaan praktik sewa lahan pertanian khususnya pada akad *mukhabarah*

E. Penegasan Istilah

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan terhadap beberapa kata kunci yang pengertian dan pembatasannya perlu untuk dijelaskan, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Konseptual
 - a. Akad *Mukhabarah*

Akad Mukhabarah menurut Abdul Rahman Ghazaly, mendefinisikan sebagai bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya benihnya dari penggarap¹⁰

- b. Sewa-menyewa

Sewa-menyewa adalah sebuah persetujuan dimana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang atau property secara sementara oleh orang lain. Barang yang dapat disewa bermacam-macam¹¹

- c. Lahan Pertanian

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana 2012), hlm. 117

¹¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “KBBI Daring”, tersedia di: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan> (diakses 28 Juni 2022)

Lahan pertanian merupakan suatu hal yang memiliki banyak arti, terdapat banyak ahli yang mendefinisikannya dari sudut pandang yang berbeda-beda. Menurut salah satu ahli mendefinisikan bahwa lahan merupakan suatu tempat atau daerah penduduk berkumpul dan hidup bersama dengan mana penduduk tersebut bisa memanfaatkan atau menggunakan lingkungannya untuk melangsungkan kehidupannya. Kemudian menurut pakar lain mendefinisikan bahwa lahan merupakan suatu lingkungan fisik yang terdiri dari iklim, relief, air, tanah, vegetasi, dan benda-benda lain yang ada di atasnya selama terdapat pengaruh dalam penggunaan lahan¹²

Pertanian dibedakan menjadi dua bagian, yakni pertanian dalam arti luas (Agriculture) dan pertanian dalam arti sempit (Agronomy). Pertanian dalam arti luas terdiri dari kata agri atau ager yang berarti tanah dan culture atau colere yang berarti pengelolaan. Jadi yang dimaksud dengan pertanian dalam arti luas ialah suatu kegiatan pengelolaan tanah baik untuk kepentingan kehidupan tanaman maupun hewan guna pemenuhan kelangsungan hidup manusia. Sedangkan pertanian dalam arti

¹³Bani Mahbud Maulana, *Pengertian Lahan*, Diakses melalui <http://www.academia.edu/9561892/A. Pengertian Lahan> (diakses 27 Agustus 2022)

sempit ialah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan pengelolaan tanah untuk kepentingan kehidupan tanaman saja¹³

d. Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan dengan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanami dan lain sebagainya. Materi bagi hasil tanah pertanian itu sendiri masuk dalam ruang lingkup hukum tanah tetapi tidak dapat dikatakan berobyek tanah, melainkan obyeknya adalah tanaman¹⁴

2. Secara Kontekstual

Berdasarkan dari hasil penegasan istilah secara konseptual diatas, maka penegasan istilah secara operasional dari “Tinjauan Akad *Mukhabarah* Terhadap Sistem Sewa Lahan Pertanian di Desa Kerjen, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar” adalah bagaimana pelaksanaan sewa lahan pertanian yang terjadi di Desa Kerjen, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar yang terjadi dilapangan jika dikaji dari akad *mukhabarah* yang secara umum meliputi: rukun, syarat, dan dasar hukum pelaksanaan

¹³ Anasfisia, Pertanian Dalam Arti Luas dan Sempit, Diakses melalui <http://eprints.ums.ac.id/37738/5/> (diakses 27 Agustus 2022)

¹⁴ Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng Subekti Poesponoto, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1999), hlm.20

F. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan kemudahan dalam memahami skripsi ini, serta memberikan rancangan secara garis besar. Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka peneliti merumuskan sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I yakni Pendahuluan, pada bagian ini berisi tentang gambaran awal penelitian, meliputi pemaparan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab II yakni Kajian Pustaka, pada bagian ini berisikan kajian pustaka yang berhubungan dengan apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, meliputi di antaranya: pembahasan mengenai konsep dan istilah umum ketenagakerjaan, hak dan kewajiban pekerja, pembahasan mengenai upah secara umum dan hukum Islam, serta kajian tinjauan penelitian terdahulu.

Bab III yakni Metode Penelitian, pada bagian ini berisikan tentang metodologi penelitian, yang meliputi: pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV yakni Hasil Penelitian, pada bagian ini berisikan tentang paparan data dan temuan penelitian, dari seluruh data yang diperoleh di

lapangan yaitu berada di Desa Kerjen, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar baik data yang bersifat primer maupun sekunder

Bab V yakni Pembahasan, pada bagian ini berisikan analisis data sebagai pembahasan atas jawaban rumusan masalah yang terdiri dari hasil temuan melalui teori dasar yaitu bagaimana pelaksanaan sistem sewa lahan pertanian yang terjadi di Desa Kerjen, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dan, bagaimana penerapan akad *mukhabarah* terhadap sistem sewa lahan pertanian di Desa Kerjen, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar

Bab VI yakni Penutup, pada bagian ini berisikan penutupan penelitian yang meliputi kesimpulan dan saran dari skripsi